

PENGUATAN KAPASITAS FIP- JIP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA YANG BERMARTABAT¹

Sunaryo Kartadinata²

Pengantar

Patokan normatif tentang manusia Indonesia yang bermartabat dalam perspektif pendidikan tertuang dalam rumusan dan kandungan jiwa UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Esensi manusia atau bangsa bermartabat perlu dikonfigurasi berdasarkan esensi pendidikan, pendidikan nasional, dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20/2003. Oleh karena itu stimulasi pemikiran yang akan diangkat di dalam paparan ini beranjak dari patokan-patokan normatif yang tertuang pada UU yang disebutkan, kemudian diberi makna dari perspektif dan *mind set* utuh pendidikan dan ilmu pendidikan sebagai *core business* Fakultas - Jurusan Ilmu Pendidikan. Secara normatif (ilmu) pendidikan diartikan sebagai proses membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya. Apakah praktek (penyelenggaraan) pendidikan selama ini sudah berlandaskan kepada *mind set* utuh pendidikan yang menjamin membawa manusia Indonesia menjadi manusia yang bermartabat sesuai dengan jiwa yang digariskan di dalam UU No. 20/2003. Penguatan kapasitas FIP-JIP terfokus pada penguatan ilmu pendidikan sebagai disiplin, di dalam konteks penguatan

¹ Disajikan pada Forum Fakultas Ilmu Pendidikan-Jurusan Ilmu Pendidikan se Indonesia, Denpasar, Bali, 25 Juli 2009

² Profesor Ilmu Pendidikan, bidang Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Indonesia

pendidikan disiplin ilmu, dan *pemulihan praktek pendidikan* melalui pelurusan mind set pendidikan, regulasi, praktek, dan manajemen pendidikan, agar sejalan dengan esensi pendidikan dan karakteristik manusia Indonesia yang bermartabat sebagaimana terkandung dalam jiwa UU No. 20/2003.

Konfigurasi Manusia Bermartabat dalam *Mind Set* Pendidikan

Saya ingin mengajak hadirin untuk menelaah kaidah-kaidah mendasar yang terkandung dalam UU No. 20/2003 dalam rangka memahami makna dan membangun mind set utuh pendidikan sebagai landasan kerjabagi penyelenggaraan pendidikan nasional, untuk mengembangkan manusia Indonesia bermartabat. Secara tegas dalam Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pengertian pendidikan yang dinyatakan dalam Pasal 1 (1) mengandung perubahan paradigma jika dibandingkan dengan rumusan pendidikan yang terkandung dalam UU No. 2/1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 20/2003 sudah terjadi sebuah reformasi pemikiran tentang pendidikan berupa penegasan bahwa pendidikan menekankan kepada mewujudkan *suasana belajar dan proses pembelajaran* dan

keterlibatan *peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya*. Paradigma ini menggambarkan bahwa proses pendidikan adalah proses transaksional untuk mengembangkan ragam potensi peserta didik, pengakuan atas keragaman peserta didik dan karena itu pendidik akan harus berinteraksi dengan keragaman yang disebutkan. Pengakuan atas keragaman dan interaksi di dalam keragaman, mengandung arti bahwa belajar dan pembelajaran yang diselenggarakan itu berlangsung dalam kehidupan yang demokratis. Ada seperangkat kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik untuk mewujudkan pesan-pesan normatif yang digariskan itu, yaitu antara lain pemahaman secara mendalam terhadap peserta didik dalam konteks sosial, penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran dan tujuan-tujuan kurikulum dalam konteks tujuan utuh pendidikan, dan kemahiran penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.

Terkait dengan paradigma pendidikan yang terkandung dalam pasal 1 (1) yang disebutkan, dalam Pasal 1 (2) UU No. 20/2003 ditegaskan bahwa:

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”

Ada empat kaidah mendasar yang dapat diidentifikasi dalam kandungan dalam ayat ini, yang akan mengkerangkai pendidikan nasional dalam rangka mendukung pembangunan manusia Indonesia yang bermartabat, yaitu bahwa:

1. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila dengan bertolak dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Negara, dan *Way of life* bangsa Indonesia tetap mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan perkembangan berbangsa dan bernegara, dan memiliki landasan eksistensial yang kokoh baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. “Trauma” yang pernah dialami bangsa ini dengan Pancasila bukan karena kesalahan Pancasila, tetapi kesalahan manusia di dalam mengemas isi dan “menjual” Pancasila kepada rakyat. Oleh karena itu terapi atas trauma ini harus dilakukan melalui kajian ilmiah, filosofis, kultural, dan pedagogis-andragogis dengan berorientasi kepada prinsip belajar sepanjang hayat adalah kerangka pikir kajian yang harus dikembangkan di dalam membangun Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan. Pendekatan ini akan menjauhkan perspektif dogmatis dalam memahami Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang terbuka, perangkat nilai yang bisa dipelajari dan diinternalisasi di dalam perubahan-perubahan perilaku—sebagai sebuah proses pembelajaran, diuji dan diverifikasi secara empirik melalui riset dan pengembangan dalam konteks keragaman kultur dan kehidupan yang mendunia (global), dimaknai secara dinamis dengan daya adaptabilitas tinggi di dalam kehidupan nyata yang akan mendorong masyarakat untuk belajar sepanjang hayat sebagai sebuah komunitas belajar (*learning society*).

2. UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus bermuara untuk pembangunan bangsa dan negara. Apabila kita berbicara tentang pendidikan dalam konteks UUD 1945 yang paling diingat dan sering diperbincangkan, walaupun belum diikuti dengan pemaknaan utuh, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih ada hal lain yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang sangat relevan dengan pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga hal yang disebutkan terakhir adalah nilai-nilai pendidikan yang amat mendasar karena pendidikan harus membangun manusia Indonesia yang cinta tanah air sehingga dia tidak ingin mengganggu keutuhan bangsa dan negara, peduli kepada kemaslahatan bangsa dan negara sehingga tidak akan berpikir egoistik melainkan berpikir untuk kepentingan bangsa, dan kemampuan untuk hidup bersama dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dengan konfidensi diri yang kuat. Mencerdaskan kehidupan bangsa harus dimaknai sebagai membangun bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan kuat di dalam percaturan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan

memperbaiki serta mengubah dan memulihkan perilaku “sakit” yang tidak menguntungkan kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat yang waras (*sane society*) sebagai masyarakat yang beriman, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan.

3. Nilai agama dan budaya menjadi nilai-nilai dasar pendidikan tetapi sekaligus sebagai nilai-nilai yang harus dikembangkan melalui pendidikan dalam konteks pencapaian tujuan utuh pendidikan. Keragaman agama dan budaya adalah modal dasar demokrasi. Secara historis bangsa Indonesia memang berangkat dari keragaman, dan itulah bangsa yang asli. Oleh karena karakteristik keragaman bangsa Indonesia berbeda dari keragaman bangsa lain, yang dibentuk oleh misalnya kaum imigran seperti Amerika Serikat, maka pendekatan pendidikan yang berasaskan multikultur dari Barat tidak akan sejalan dengan esensi “multikultur” di Indonesia. Disini dirasa perlu pemikiran reformatif untuk mengkaji dan mengembangkan etnopedagogik sebagai sebuah alternatif pendekatan pendidikan berbasis kultural, dalam konteks budaya Indonesia. Konsep dan asas Bhineka Tunggal Ika (*diversity in unity*) yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebuah konsep demokrasi yang amat mendasar. Kehidupan demokratis adalah hidup di dalam keragaman dan berani menerima keragaman. Nilai dan karakteristik dasar ini merupakan kekuatan untuk membangun demokrasi dan partisipasi penuh seluruh warga Negara dalam pembangunan bangsa.

4. Pendidikan harus tanggap pada perubahan zaman, menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi masa depan dan membangun masyarakat Indonesia masa depan yang memiliki daya saing (*competitiveness*) dan daya keberlanjutan (*sustainability*) yang kokoh. Untuk membangun daya saing dan keberlanjutan ini bangsa Indonesia tidak cukup dengan hanya menguasai kecakapan keras (*hardskills*), seperti penguasaan sains, teknologi, dan seni, melainkan harus menguasai pula kecakapan lunak (*softskills*) dan karakter yang menekankan kepada kecakapan untuk kerja keras, jujur, peduli mutu, demokratis, efisien, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learners*) yang selalu siap untuk melakukan perbaikan diri. Nilai-nilai karakter yang disebutkan harus berakar pada kultur sendiri dengan cara mengembangkan, memperbaiki, mengubah, dan jika perlu melakukan terapi kultural atas nilai-nilai yang tidak mendukung pembentukan karakter, untuk membangun daya saing dan keberlanjutan bangsa. Hal-hal yang disebutkan terakhir adalah merupakan bahagian dari proses pendidikan untuk membangun karakter bangsa, menjadi bangsa yang bermartabat.

Kaidah-kaidah pendidikan nasional yang disebutkan membentuk *blue print* pendidikan yang mengandung landasan filosofis dan landasan-landasan kultural yang menjamin pendidikan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa manusia Indonesia yang bermartabat adalah manusia Indonesia yang tidak tercerabut dari akar budayanya sebagai bangsa Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Inilah kaidah dan rujukan normatif tentang manusia Indonesia bermartabat dalam mind set Pendidikan Nasional sebagaimana terkandung dalam jiwa UU No. 20/2003. Dengan demikian, pendidikan berfungsi untuk membangun karakter, membangun watak, dan membangun kepribadian dan martabat bangsa. Perlu ditegaskan, bahwa dalam hal ini, disebutkan karakter bangsa, tidak karakter orang per orang, kecerdasan kehidupan bangsa tidak kecerdasan orang per orang, martabat bangsa tidak martabat orang per orang. Ini mengandung makna bahwa kecerdasan bangsa, karakter bangsa, martabat bangsa tidak sekedar sebuah agregat dari kecerdasan, karakter, dan martabat perorangan; mesti ada perekat, yaitu nilai-nilai kultural.

Semua rumusan yang amat indah namun abstrak itu perlu dipadankan dengan praktek. Pertanyaannya adalah, sudahkah praktek-praktek pendidikan menunjang terpenuhinya fungsi dan tercapainya tujuan yang dirumuskan dalam kaidah normatif yang disebutkan itu? Fungsi dan tujuan pendidikan yang digariskan merefleksikan tiga tataran tujuan pendidikan, sebagai **tujuan utuh pendidikan**, yakni tujuan individual, tujuan kolektif, dan tujuan eksistensial. Tujuan individual yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam

mengembangkan potensi dirinya. Tujuan kolektif adalah tujuan yang harus dicapai dalam wujud kecerdasan kehidupan bangsa, dan tujuan eksistensial adalah tujuan yang harus terwujud dalam karakter bangsa yang bermartabat yang memiliki daya saing dan ketahanan hidup yang kokoh. Dalam perspektif pendidikan yang digambarkan, membangun manusia Indonesia yang bermartabat melalui upaya pendidikan adalah mewujudkan tujuan utuh pendidikan, sehingga dengan demikian setiap kebijakan, regulasi, praktek penyelenggaraan, manajemen, dan evaluasi pendidikan harus secara konsisten beranjak dari *mind set* utuh pendidikan yang terarah kepada pencapaian tujuan utuh pendidikan.

Diagnosis Diri

Dengan menggunakan kerangka pikir yang disebutkan, mari kita lihat fenomena praktek pendidikan. Apakah praktek pendidikan selama ini telah menyentuh dan mengembangkan seluruh tataran, dan apakah telah memenuhi fungsi yang sesungguhnya dan telah mewujudkan tujuan utuh pendidikan? Ataupun pendidikan kita saat ini bisa menghasilkan pribadi-pribadi cerdas secara individual namun masih lemah dalam mewujudkan kecerdasan kolektif sebagai bangsa yang berkarakter kuat? Apakah pribadi cerdas secara individual akan menjadi sebuah agregat yang membentuk kecerdasan kehidupan bangsa secara kolektif? Apakah membangun kecerdasan kehidupan bangsa cukup dengan mencetak orang-orang pintar secara individual sehingga membangun sebuah agregasi kecerdasan? Dan apakah semua hal yang disebutkan sudah tergarap secara utuh? Saya pikir pertanyaan filosofis semacam ini perlu dimaknai dan dituangkan di dalam kebijakan-kebijakan penyelenggaraan

pendidikan. UU nomor 20 tahun 2003 secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan berfungsi untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam tataran operasional, penyelenggaraan praktek pendidikan terwujud dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses pendidikan, dan pembelajaran harus bersifat mendidik, dengan kata lain yang harus diselenggarakan adalah *pembelajaran yang mendidik*. Apakah proses pembelajaran yang selama ini dipraktekan sudah bersifat mendidik yang mampu membangun karakter dan terarah pada pencapaian tujuan utuh pendidikan? Ataukah baru merupakan sebuah proses transformasi informasi dan keterampilan yang diukur dengan nilai-nilai ujian? Apakah sebuah proses pembelajaran yang mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan itu sudah sekaligus membangun karakter *kerja keras, kejujuran, dan peduli mutu*, sehingga ketika pengetahuan dan keterampilan itu diuji, peserta didik merasa bangga dan puas karena kejujuran dan kerja keras dia di dalam meraih prestasi itu. Apakah hal semacam ini telah menjadi kultur lembaga pendidikan, cara pandang dan sikap para pimpinan pendidikan dan para pejabat terkait di dalam mempersepsi sebuah prestasi pendidikan/ Apakah kebanggaan dan kepuasan terjadi karena nilai prestasi yang diraih, terlepas dari mencapainya, atau karena kejujuran dan kerja keras yang dilakukan dalam meraih prestasi itu? Hal-hal yang disebutkan terakhir adalah karakter yang akan membangun kecerdasan perorangan maupun bangsa secara kolektif. Jika cara pandang, sikap, dan orientasi yang terjadi tidak menempatkan kejujuran, kerja

keras, dan peduli mutu maka pencapaian sebuah prestasi , seperti Ujian Nasional, akan menjadi beban dan bisa menimbulkan kepanikan bagi peserta didik, orang tua, pimpinan sekolah, para guru, bahkan para pejabat wilayah, dan bisa mendorong terjadinya ketidak jujur an.

Pengembangan berbagai regulasi dan standar dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun dapat diperkirakan regulasi dan standar-standar itu tidak terefleksikan dalam proses dan transaksi pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan utuh pendidikan, karena mungkin regulasi dan standar yang ada tidak dibangun dalam mind set utuh pendidikan. Mungkin hipotesis yang bisa diajukan adalah bahwa praktek pendidikan kita saat ini, dengan regulasi dan standar yang ada, belum secara kuat menyentuh tujuan-tujuan kolektif yang mengarah pada kecerdasan kehidupan bangsa, apalagi tujuan yang sifatnya eksistensial yaitu membangun jati diri bangsa, karakter bangsa, dan kepribadian bangsa yang mantap. Selanjutnya, dimana sesungguhnya strategi pencapaian tujuan utuh pendidikan. Kuncinya kembali pada proses pembelajaran yang harus konsisten dengan makna dan mind set pendidikan serta fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003. Timbul pertanyaan bagaimana proses pembelajaran harus dimaknai dan diselenggarakan agar bisa menyentuh seluruh dimensi, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pendidik secara sadar, di jalur dan jenjang pendidikan manapun, terarah pada pencapaian tujuan utuh pendidikan.

Di atas telah disebutkan tentang pembelajaran yang mendidik, sebagai rujukan normatif pembelajaran.

Pembelajaran yang mendidik adalah *layanan ahli* yang mempersyaratkan kemampuan profesional. Pembelajaran yang mendidik adalah transaksi pendidik dan peserta didik yang terfokus pada layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan kebutuhan peserta didik dalam proses pembudayaan sepanjang hayat. Rujukan normatif bagi pembelajaran adalah proses transaksional antara pendidik dan peserta didik yang terfokus pada layanan dalam suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dialogis, dan dinamis menuju pencapaian tujuan utuh pendidikan. Proses pembelajaran yang mendidik digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan dalam konteks kemaslahatan umum, sehingga harus dilakukan dengan mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak layanannya itu terhadap pengguna layanan (peserta didik). (Ditjen Dikti, 2007).

Satu alternatif solusi perlu dikaji, agar setiap pengalaman belajar benar-benar berada dalam konteks pengembangan karakter secara utuh. Dengan mengadaptasi pemikiran Gardner (2006), di dalam sebuah proses pembelajaran harus dikembangkan kemampuan yang terkait dengan kecerdasan: (a) keilmuan, (b) mensintesis, (c) berkreasi, (d) menghargai, (e) etik, dan (f) keimanan, yang secara akumulatif akan membangun keutuhan kepribadian atau karakter dengan segala perangkat *hard skills* dan *soft skill*-nya.

Semua pertanyaan dan kerangka kerja yang diajukan menghendaki reformasi pemikiran, kebijakan, dan praktek penyelenggaraan pendidikan, yang tidak semata-mata

didasarkan atas pemahaman UU secara tekstual melainkan secara kontekstual dan dilandasi dengan pemaknaan filosofis-pedagogis yang berbasis nilai-nilai kultural dan agama. Oleh karena itu kunci utama reformasi pendidikan terletak pada reformasi *mind set* atau tata pikir secara utuh dalam memaknai hakikat dan praktek pendidikan.

Terapi dan Pemulihan Pendidikan

Kata TERAPI dan PEMULIHAN digunakan dalam kerangka pikir ini untuk menegaskan bahwa upaya pendidikan yang tengah dibangkitkan dan menjadi perhatian kuat bangsa Indonesia saat ini harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan memperbaiki serta mengubah perilaku “sakit” yang tidak menguntungkan kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat yang waras (*sane society*) sebagai masyarakat yang cerdas, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan hidup. Terapi dan pemulihan tidak semata-mata menyangkut tataran praksis melainkan mulai dari pemulihan *mind set* dan pemaknaan pendidikan yang menjadi dasar penentuan kebijakan nasional pendidikan.

Pendidikan nasional harus membangun masyarakat Indonesia masa depan yang mempunyai daya saing, mandiri, dan ketahanan hidup. Oleh karena itu pendidikan harus mempunyai dasar untuk menghantarkan masyarakat mampu menghadapi masa depan, dan salah satu ciri manusia atau bangsa unggul adalah memiliki kesadaran dan orientasi masa depan. Kecerdasan, karakter, dan keimanan adalah kekuatan utuh yang harus dibangun melalui pendidikan untuk membawa bangsa memiliki orientasi masa depan dalam

kemandirian, berdaya saing, dan berdaya tahan hidup. Tidak mungkin sebuah bangsa akan *exist* tanpa memiliki kekuatan utuh yang disebutkan. Jika nilai-nilai ini kita sepakati sebagai nilai-nilai keunggulan dan bisa menjamin *sustainability* bangsa Indonesia masa depan, maka nilai-nilai tersebut harus dikembangkan dari kekuatan etnografis bangsa sendiri. Pendidikan memang harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Dalam prosesnya mungkin dengan cara mengembangkan, mungkin memperbaiki, mungkin mengubah, dan bahkan mungkin melakukan terapi *kultural*. Pola-pola perilaku dan sistem yang telah mengakar dan dianggap tidak baik, merugikan, dan tidak mendukung pembentukan karakter, harus diubah dan dikembangkan melalui proses terapi atau penyembuhan lewat upaya-upaya pendidikan. Pendidikan tidak hanya memenuhi fungsi diferensiasi dan pengembangan melainkan juga harus memenuhi fungsi terapeutik, yaitu yaitu terapi kultural terhadap perilaku dan sistem.

Terdapat kesenjangan antara mind set pendidikan yang terkandung dalam UU No. 20/2003 dengan mind set pendidikan dalam praktek. Jika pendidikan bertanggung jawab untuk membangun martabat bangsa yang diwujudkan dalam ketahanan hidup bangsa maka perlu ada terapi dan pemulihan untuk memperbaiki kesenjangan yang disebutkan. Ada empat fokus terapi dan pemulihan, yaitu: (1) mind set, (2) regulasi, (3) praktek penyelenggaraan, dan (4) manajemen.

Peningkatan Kapasitas FIP JIP

Makna dan mind set pendidikan atas kaidah dan rujukan normatif yang terkandung dalam UU No. 20/2003 menegaskan esensi (ilmu) pendidikan, yang menjadi *core business* FIP-JIP, sebagai “proses membawa manusia Indonesia dari kondisi objektif apa adanya (*what it is*) kepada kondisi bagaimana seharusnya (*what should be*)”. Kondisi *what should be* mengandung muatan filosofis-normatif, arah dan orientasi masa depan bangsa sebagai bangsa yang bermartabat. Kondisi *what it is* adalah kondisi bangsa dengan segala potensi dalam konteks kehidupan kultural yang harus difahami, dikembangkan, diubah dan diperbaiki untuk mencapai kondisi *what should be*. *Proses membawa* adalah strategi upaya (intervensi), dengan seperangkat *tools* dan *instruments*, untuk mengembangkan, mengubah, memperbaiki potensi dan perilaku ke arah bagaimana seharusnya.

Terkait dengan upaya terapi dan pemulihan, peningkatan kapasitas FIP-JIP mestinya terarah kepada upaya-upaya:

1. Penguatan ilmu pendidikan untuk memperoleh pengakuan sebagai sebuah disiplin ilmu, melalui riset dan pengembangan dalam konteks kultural, yang diarahkan antara lain untuk mendorong terjadinya pemulihan penyelenggaraan pendidikan disiplin ilmu, jelasnya pendidikan guru atau tenaga pendidik, dan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah yang berorientasi pada pencapaian tujuan utuh pendidikan.
2. Riset dan pengembangan untuk penguatan sistem pendidikan tenaga pendidik/guru dengan mengaskan

keutuhan *the scientific bases of the art* dengan praktek profesional pembelajaran (*teaching*) yang berorientasi pada pencapaian tujuan utuh pendidikan.

3. Diagnosis dan analisis kebijakan dan regulasi pendidikan, dengan menggunakan kerangka utuh mind set dan disiplin ilmu pendidikan, yang diarahkan untuk memulihkan setiap regulasi pendidikan sehingga berjiwa mind set dan kaidah-kaidah pendidikan secara tepat, serta implementasi regulasi dan standar yang didasari pemahaman dan mind set pendidikan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan utuh pendidikan.
4. Mengkaji sistem **manajemen nasional** pendidikan dalam mind set utuh pendidikan yang mampu mendorong pemulihan manajemen dari tataran makro sampai mikro, membangun mind set utuh pendidikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah dan kalangan legislatif, sehingga keputusan politis, kebijakan dan pengembangan pendidikan didasari pemahaman yang utuh dan tepat tentang esensi pendidikan untuk mencapai tujuan utuh pendidikan.
5. Membangun upaya terapi dan pemulihan pendidikan dalam berbagai tataran, kebijakan maupun praktek, melalui pengembangan jejaring kerja yang efektif, dengan mengambil peran aktif secara langsung maupun tidak langsung. Upaya terapi melalui jejaring semacam ini memerlukan dukungan politis, dan untuk itu perlu dibangun jejaring dengan pihak legislatif dan

membangun mind set utuh pendidikan di kalangan legislatif.

6. Semua langkah dan upaya pemulihan pendidikan yang patut menjadi fokus peningkatan kapasitas FIP-JIP harus dilaksanakan dalam proses yang bermutu dan hasil yang teruji dan bermutu pula, dengan Sistem Penjaminan Mutu yang kuat. Penetapan standar mutu cukup penting untuk dijadikan panduan dan patokan yang harus dilakukan dan dicapai, serta bagaimana prosedur mencapainya, namun keterlaksanaan semua standar itu terwujud dalam perilaku manusia penyelenggara layanan akademik maupun nonakademik.

Sistem Penjaminan Mutu mesti terwujud dalam hasil, proses, dan tindakan kinerja yang teraudit dalam bentuk:

- a. Landasan filosofis-akademik dan kerangka utuh pendidikan termasuk pendidikan tenaga pendidik, yang dituangkan dalam visi FIP-JIP dalam konteks penguatan kapasitas, penguatan keilmuan, penguatan sumber daya, penyehatan (kewarasan) organisasi, dan internasionalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- b. Jaminan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sebagai ahli pendidikan dan disiplin ilmu pendidikan dalam konteks visi yang ditetapkan.
- c. Jaminan kebermutuan dari aspek proses, hasil, dan sumber pendukung, yang terwujud dalam internalisasi dan kesadaran mutu yang merata di seluruh unsur FIP-JIP.

- d. Jaminan terselenggaranya pendidikan, riset dan pengembangan dalam bidang disiplin ilmu pendidikan yang akan menjadi soko guru pendidikan disiplin ilmu, pendidikan tenaga pendidik, pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, serta upaya-upaya pemulihan pendidikan.
- e. Pengokohan jati diri keilmuan disiplin ilmu pendidikan dan ke-profesional-an para pengampu disiplin ilmu pendidikan.
- f. Penyelenggaraan pembelajaran dan belajar berbasis riset (*research based teaching and learning*) secara berkelanjutan yang mampu mewujudkan keterpaduan pendidikan dan riset untuk perbaikan kinerja pendidikan.
- g. Ketersediaan sumber daya pendukung pendidikan dengan aksesibilitas tinggi.

Terima kasih.

Daftar Rujukan

- Darling-Hammond, L. dan J. Bransford, (Eds). 2005. *Preparing Teachers for a Changing World*. San Fransisco, CA.: Jossey-Bass.
- Darling-Hammond, L. dan J. Bransford (2006) *Powerful Teacher Education, Lesson from Exemplary Program*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long-Term Strategy, 2003 - 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- . 2007. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, Jakarta. Ditjen Dikti
- Gardner, H. 1993. *Frame of Mind: The theory of multiple intelligences* . N.Y.: Basic Books.
- Gage, N.L. 1978. *The Scientific Basis of the Art of Teaching*. New York: Teachers College, Press.
- Joyce, B. Dan M. Weil. 1972. *Models of Teaching*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- KONASPI VI, *Rekomendasi KONASPI VI Bali*, 17-19 November 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 20/2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*